

ABSTRAK

Mandat Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan dalam rangka penyelesaian sengketa cepat pada Pemilihan Serentak 2024 merupakan langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan adil dan demokratis. Mandat ini memberikan kewenangan kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu secara cepat, tepat, dan berkeadilan. Dengan kewenangan tersebut, Panwaslu Kecamatan diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dalam memfasilitasi mediasi maupun adjudikasi atas sengketa yang timbul antar peserta pemilu. Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dan Panwaslu Kecamatan dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.